

PENGARUH PENGETAHUAN AKUNTANSI DALAM MEMODERASI ANTARA PEMAHAMAN DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BAGI UMKM

Rifda Nur Adha^{1*}, Vargo Christian L. Tobing²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email : rifda0503@gmail.com, vargo.tobing@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax understanding and tax socialization on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as well as the role of accounting knowledge in moderating the relationship between these variables. This research employs a quantitative method with a survey approach and a cross-sectional research design. The data used are primary data obtained through the distribution of questionnaires to MSME actors who are registered as taxpayers and operate in Batam Kota District. The sampling method used is purposive sampling with criteria that the MSMEs are actively operating and registered as taxpayers. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) to examine the role of the moderating variable. All data were processed using SPSS software to ensure valid and reliable research results. The population of this study consists of all MSME actors registered as taxpayers in Batam Kota District, with a sample of 91 respondents who met the research criteria. The results indicate that tax understanding and tax socialization have an effect on MSME tax compliance, as evidenced by a t-test value of 56.331 > 3.099 and a significance level of 0.00 < 0.05. In addition, accounting knowledge is proven to be able to moderate the effect of tax understanding and tax socialization on MSME tax compliance, as indicated by a regression coefficient of 0.026 and a significance level of 0.005 < 0.05. The implications of this study are expected to provide practical contributions for MSME actors in improving tax compliance through enhancing tax understanding and accounting knowledge. For the government, particularly tax authorities, the findings of this study may serve as a reference in designing more effective tax socialization strategies. Theoretically, this study is expected to enrich the literature related to MSME tax compliance in Indonesia.

Keywords : Tax Compliance; Tax Understanding; Tax Socialization; Accounting Knowledge; MSMEs.

PENDAHULUAN

Pemahaman yang baik tentang perpajakan serta sosialisasi yang efektif dari pihak terkait dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Namun, tingkat kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang akuntansi yang dikuasai sama para pelaku bisnis (Rahayu *et.al.*, 2020). Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha secara paksa tanpa memperoleh imbalan langsung. Pajak juga disebut sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung, tetapi digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan negara (Putri, 2023).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi pembayaran,

pelaporan, dan pemotongan pajak. Kepatuhan ini menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak di sektor UMKM yang, meskipun jumlahnya sangat besar, masih terhambat oleh beberapa faktor yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Marcori, 2018).

Pemahaman tentang perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ariyanto, 2020). Pemahaman perpajakan berarti kemampuan seseorang atau wajib pajak untuk mengerti aturan-aturan pajak yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada (Sari, 2020). Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan. Pemahaman wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Pemahaman wajib pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib pajak.

Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, disebutkan bahwa penyuluhan perpajakan adalah serangkaian usaha dan proses untuk menyampaikan info pajak kepada masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintah dan non-pemerintah. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi pajak sangat penting supaya para wajib pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat.

Menurut (Rohmawati & Rasmini, 2021) sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi yang memberikan suatu informasi. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dirjen pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menciptakan partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Winerungan, 2023).

Pengetahuan akuntansi berperan penting dalam membantu pelaku UMKM memahami pencatatan keuangan yang benar, termasuk perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Dengan memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai, UMKM dapat melakukan perhitungan pajak, sehingga memudahkan mereka terhadap kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan yang baik menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pemahaman yang memadai akan peraturan perpajakan mendorong individu untuk memenuhi kewajibannya secara tepat (Putra, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh (Stanley Milgram, 1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kajian teori kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, peraturan pajak, sosialisasi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*)

dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Betra, 2021).

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah cara bagi wajib pajak untuk mengerti dan mengetahui aturan serta prosedur perpajakan, sekaligus mampu menerapkannya dalam aktivitas perpajakan seperti pembayaran pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan sangat penting untuk membangkitkan kesadaran akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi (Setiyawan, *et.al.*, 2020). Bisa disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak, khususnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, memiliki peranan penting. Wajib pajak yang memahami dengan baik kewajiban membayar pajak serta aturan perpajakan yang berlaku cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, apabila pemahaman wajib pajak rendah, maka kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak juga cenderung menurun (Setiyawan, *et.al.*, 2020).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Pratama & Riduwan, 2020) sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan pemahaman, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat terkait segala hal yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan tepat oleh petugas pajak, maka wajib pajak akan memperoleh wawasan mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga tanpa disadari kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mengenalkan sesuatu kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diterima oleh khalayak umum. Sosialisasi memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi masyarakat. Untuk individu, sosialisasi berperan sebagai sarana untuk mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, termasuk nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial tersebut. Sedangkan manfaat sosialisasi bagi masyarakat adalah sebagai media untuk menyebarkan serta melestarikan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Proses sosialisasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya.

Kepatuhan Perpajakan

Dalam definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ariffin & Sitabuana, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Daulay, 2021).

Pengetahuan Akuntansi

Berdasarkan KBBI, pengetahuan adalah semua hal yang sudah ditemukan, termasuk kemampuan maupun pemahaman yang berhubungan dengan suatu aspek tertentu. Sedangkan menurut (Ikhsan & Teddy, 2019), Akuntansi adalah sebuah disiplin layanan yang mampu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kondisi keuangan perusahaan, guna membantu pengguna baik dari internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Menurut Komite Terminologi AICPA (*The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants*), akuntansi didefinisikan sebagai seni dalam pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian-kejadian keuangan secara efektif dan dalam bentuk uang, sekaligus menafsirkan hasil dari proses tersebut. Informasi yang dihasilkan berguna untuk internal perusahaan (manajemen) maupun eksternal perusahaan (investor, kreditor, pemerintah, dll) yang membutuhkan informasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengolahan data berupa angka yang dianalisis secara statistik untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan dengan perantara variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dalam memoderasi antara pemahaman dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan, sedangkan variabel independen terdiri dari pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan dan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah pengetahuan akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Batam Kota dengan total populasi sebanyak 117 UMKM. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 91 responden. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert sebagai alat ukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	91	6.00	28.67	20.6713	3.97277
Sosialisasi Perpajakan	91	4.00	19.27	13.2742	2.81853
Kepatuhan Pajak	91	6.00	28.05	20.2539	4.55662
Pengetahuan Akuntansi	91	4.00	19.82	14.5325	3.28145
Valid N (listwise)	91				

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji statistik, data penelitian dinyatakan valid dengan jumlah responden sebanyak 91. Variabel pemahaman perpajakan memiliki rata-rata 20,6713, sosialisasi perpajakan sebesar 13,2742, kepatuhan pajak sebesar 20,2539, dan pengetahuan akuntansi sebesar 14,5325. Seluruh variabel menunjukkan sebaran data yang sesuai ditinjau dari nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi masing-masing.

Uji Instrumen

Uji Validitas

No.	Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel (0,05)	Hasil
1	Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,770	0,3610	Valid
		X1.2	0,841		Valid
		X1.3	0,831		Valid
		X1.4	0,832		Valid
		X1.5	0,787		Valid
		X1.6	0,849		Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,835	0,3610	Valid
		X2.2	0,764		Valid
		X2.3	0,833		Valid
		X2.4	0,850		Valid
3	Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y.1	0,781	0,3610	Valid
		Y.2	0,769		Valid
		Y.3	0,832		Valid
		Y.4	0,805		Valid
		Y.5	0,794		Valid
		Y.6	0,903		Valid
4	Pengetahuan Akuntansi (M)	M.1	0,669	0,3610	Valid
		M.2	0,761		Valid
		M.3	0,786		Valid
		M.4	0,728		Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji validitas yang diperoleh dari masing-masing indikator pertanyaan maupun pernyataan. Semua item pada variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan perpajakan dan pengetahuan akuntansi memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,3610), sehingga seluruhnya dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1	Pemahaman Perpajakan (X1)	0,939	6	Reliable
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,921	4	Reliable
3	Kepatuhan Perpajakan (Y)	0,937	6	Reliable
4	Pengetahuan Akuntansi (M)	0,876	4	Reliable

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan perpajakan dan pengetahuan akuntansi memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, sehingga dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.65637118
Most Extreme Differences	Absolute	.102
	Positive	.102

	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.976
Asymp. Sig. (2-tailed)		.297
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Hasil pengujian normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,297, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas dalam regresi.



Grafik di atas membentuk kurva menyerupai lonceng, yang menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal. Grafik tersebut merupakan grafik normal atau dikenal sebagai *P-P Plot Regression Standardized*.

Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Perpajakan	.573	1.747
	Sosialisasi Perpajakan	.549	1.821
	Pengetahuan Akuntansi	.609	1.641

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan tabel hasil Uji Multikolinearitas diatas dapat diketahui bahwa dari masing-masing variabel Independen nilai *Tolerance* > 0,1 dan *VIF* < 10. Pada variabel Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 0,573 dan nilai *VIF* 1,747, variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,549 dan nilai *VIF* 1,821 dan pada variabel Pengetahuan Akuntansi (M) dengan *tolerance* sebesar 0,609 dan nilai *VIF* 1,641. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.

1	(Constant)	2.476	.015
	Pemahaman Perpajakan	-.063	.950
	Sosialisasi Perpajakan	-1.512	.134
	Pengetahuan Akuntansi	1.059	.293
a. Dependent Variable: AbsKepatuhanPajak			

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas Heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* nilai signifikan Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar $0,950 > 0,05$, Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar $0,134 > 0,05$ dan nilai signifikan Pengetahuan Akuntansi (M) sebesar $0,293 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi ini terbebas heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.728	1.648		-.442	.660
	Pemahaman Perpajakan	.426	.095	.371	4.496	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.602	.136	.372	4.413	.000
	Pengetahuan Akuntansi	.288	.111	.208	2.592	.011
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $4,496 > t_{tabel}$ (1,98729). Demikian pula pada Variabel sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $4,413 > t_{tabel}$ (1,98729). Dengan demikian, hipotesis pertama dan kedua pada penelitian ini diterima.

Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1233.584	3	411.195	56.331	.000 ^b
	Residual	635.068	87	7.300		
	Total	1868.652	90			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan						

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan bahwa pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dengan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 56,331 yang lebih besar dari F_{tabel} dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.525	.917		11.483	.000
	Pemahaman Perpajakan*Pengetahuan Akuntansi	.015	.006	.368	2.484	.015
	Sosialisasi Perpajakan*Pengetahuan Akuntansi	.026	.009	.425	2.874	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Hasil MRA diatas menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,015 dengan tingkat signifikansi 0,015 (lebih kecil dari 0,05). Dan pengetahuan akuntansi juga mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,026 dengan tingkat signifikansi 0,005 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian, hipotesis keempat dan kelima dalam penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812 ^a	.660	.648	2.70178

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh senilai 0,648 memperlihatkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel pemahaman perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan pengetahuan akuntansi (M) senilai 64,8%. Sementara itu sisanya, senilai 35,2%, Terpengaruh oleh beberapa faktor eksternal yang tidak termasuk dalam variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, serta konsekuensi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan menjadi faktor internal yang mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk patuh secara sukarela, sehingga berperan penting dalam mendukung keberhasilan sistem perpajakan.
2. Sosialisasi perpajakan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Intensitas dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak

mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta sikap positif wajib pajak terhadap pajak. Melalui sosialisasi yang baik, wajib pajak memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya, sehingga dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang pada akhirnya mendorong kepatuhan perpajakan.

3. Pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman individu terhadap peraturan pajak, tetapi juga didukung oleh efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kombinasi antara pemahaman yang baik dan sosialisasi yang intensif mampu membentuk sikap positif, norma kepatuhan, serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.
4. Pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya, pengetahuan akuntansi memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akuntansi yang baik akan lebih mampu menerapkan pemahaman perpajakan ke dalam praktik pencatatan, pelaporan, dan perhitungan pajak secara tepat, sehingga tingkat kepatuhan perpajakan menjadi semakin tinggi.
5. Pengetahuan akuntansi mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan akan semakin optimal apabila didukung oleh pengetahuan akuntansi yang memadai. Wajib pajak dengan kemampuan akuntansi yang baik tidak hanya menerima informasi sosialisasi secara pasif, tetapi juga mampu menginterpretasikan dan mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan perpajakan dapat meningkat secara signifikan.

SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kepatuhan perpajakan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait peran pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan akuntansi. Penulis disarankan untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, atau penggunaan teknologi perpajakan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan literatur ilmiah bagi Universitas Putera Batam dalam bidang perpajakan, khususnya terkait kepatuhan pajak UMKM. Universitas disarankan untuk mendorong mahasiswa dan dosen melakukan penelitian lanjutan serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi perpajakan dan akuntansi bagi pelaku UMKM sebagai bentuk kontribusi akademis dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat.

3. Mahasiswa dan peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam mengkaji kepatuhan pajak UMKM, terutama dalam memahami peran pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan akuntansi sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menggunakan metode yang berbeda, atau menguji variabel moderasi dan mediasi lainnya guna memperkaya hasil penelitian di bidang perpajakan.
4. Pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta memperbaiki pencatatan keuangan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sederhana dan sistematis. Dengan memiliki pemahaman perpajakan dan pengetahuan akuntansi yang baik, pelaku UMKM diharapkan dapat menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta meminimalkan risiko sanksi dan denda perpajakan.
5. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk meningkatkan kualitas dan intensitas sosialisasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan materi sosialisasi perpajakan dengan edukasi akuntansi praktis agar pelaku UMKM lebih mudah memahami dan menerapkan kewajiban perpajakan. Dengan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T, H, (2022), Sistem Perpajakan Di Indonesia, *Prosiding Serina*, 2(1), 523-534,
- Ariyanto, S, (2020), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018, *Valuta*, 6(1), 41-54,
- Daulay, T, M, (2021), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator, *RELEVAN: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62-83,
- Pratama, A, (2020), Pengaruh pengetahuan akuntansi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 451–462,
- Putra, A., & Wijayanti, D, (2021), *Peran Pengetahuan Akuntansi dalam Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 33–47,
- Putri, A, K., & Taun, T, (2023), Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209,
- Rahayu, A, K., Bawono, I, R., & Sudibyo, Y, A, (2020), The Influence of Accounting Knowledge in Moderating Relationship between Understanding and Socialization of Tax to MSMEs Tax Compliance, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 145-158,
- Rohmawati, A, N., & Rasmini, N, K, (2021), Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175-88,
- Setiyawan, E., Sugiarti, S., & Sutanto, E, M, (2020), Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kota Surakarta), *Riset Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 1-14,
Winerungan, O, L, (2023), Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3),